Dr. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H.

REFORMULASI PENGATURAN

OBLIGASI DAERAH

DI ERA *Otonomi Daerah*

litnus.

REFORMULASI PENGATURAN

OBLIGASI DAERAH

DI ERA *Otonomi Daerah*

Dr. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H.

Penerbit litnus.

REFORMULASI PENGATURANOBLIGASI DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH

Ditulis oleh:

Dr. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Agustus 2024

Perancang sampul: Noufal Fahriza
Penata letak: Bagus Aji Saputra

ISBN : 978-623-519-227-7

x + 324 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Agustus 2024

PRAKATA

Diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membawa perubahan terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia sebagai sebuah konsekuensi politik saat ini sudah berada pada kondisi *point no return,* sehingga aspek-aspek yang dikedepankan lebih bersifat penguatan kapasitas serta *quality improvement*. Sehingga ke depannya, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan.

Ni'matul Huda dalam karyanya yang berjudul "Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Daerah" menegaskan bahwa salah satu aspek penting dari hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terefleksi dalam *intergovernmental fiscal relations*. Pelimpahan tugas kepada Pemerintah Daerah dalam otonomi

harus disertai dengan pelimpahan keuangan (*money follow functions*). Pendelegasian pengeluaran (*expenditure assignment*) sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggungjawab pelayanan publik yang tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan (*revenue assignment*). Tanpa pelimpahan ini, otonomi menjadi tidak bermakna.

Selain perbaikan kebijakan dari aspek pendapatan Daerah, Undang-Undang Hubungan Keuangan juga mendorong untuk peningkatan kualitas belanja Daerah. Belanja Daerah yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik diharapkan menjadi prioritas Daerah agar dapat secara optimal mendukung pencapaian pembangunan Daerah dan pertumbuhan ekonomi Daerah. Oleh karena secara umum kemampuan keuangan Daerah masih relatif terbatas dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana publik, maka dalam rangka mendukung Daerah melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat, Daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan utang Daerah, baik yang berskema konvensional maupun syariah, meliputi Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah.

Namun demikian terdapat hal menarik untuk dicermati terkait ketentuan penerbitan obligasi/sukuk daerah dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan yang menyatakan bahwa obligasi daerah dan sukuk daerah diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah, sebagaimana rumusan Pasal 157 ayat (2). Sekilas ketentuan tersebut biasa saja dan benar adanya. Namun jika dikaitkan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan di atas masih ada kelemahan karena tidak mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, khususnya bagi masyarakat Daerah.

Oleh karena itu penting kiranya pengaturan penerbitan obligasi/sukuk daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan tersebut dilakukan perubahan atau reformulasi. Reformulasi pengaturan obligasi/sukuk daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Hubungan Keuangan tersebut dilakukan agar memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan khususnya bagi masyarakat Daerah. Sehingga reformulasi pengaturan obligasi daerah tersebut nantinya selaras dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2, dan asas demokrasi ekonomi sebagaimana diatur pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Buku ini mengajak para pembaca untuk memahami betapa pentingnya obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan Daerah di Indonesia setelah APBD. Obligasi daerah seharusnya menjadi prioritas utama pilihan bagi Kepala Daerah dalam mencari sumber pembiayaan murah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur penting dan mendasar yang dibutuhkan masyarakat. Pertumbuhan perkotaan tentu menuntut pemenuhan infrastruktur yang memadai guna mendukung kelancaran kehidupan masyarakat. Hal tersebut tergambar secara jelas di negara Amerika Serikat, India, dan Afrika Selatan sebagai negara yang telah berhasil menerbitkan obligasi daerah. Ulasan secara komprehensif terkait obligasi/obligasi daerah dalam buku ini disajikan mulai dari aspek sejarah pengaturan, pendapat Ahli hingga putusan Mahkamah Konstitusi, diharapkan dapat melengkapi *landscape* pemahaman tersebut.

Pentingnya penerbitan obligasi daerah dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya (selain APBD) terutama adalah pelibatan/partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan di daerahnya sendiri. Hal yang tidak terjadi pada mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sumber pembiayaan berasal dari Pinjaman Pemerintah Daerah lainnya, maupun Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank maupun non Bank.

Sebagai suatu gagasan, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan di sana-sini yang membutuhkan

sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak, namun setidaknya gagasan penulis untuk merealisasikan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan bagi Daerah ini dapat memberikan sudut pandang (*Point of View*) secara akademis bagaimana seharusnya obligasi daerah dapat segera direalisasikan di negara Indonesia, bukan hanya menjadi wacana saja dalam diskusi-diskusi ilmiah yang selama ini sering dilakukan, atau bahkan terkesan hanya sebatas *uthopia* semata. Pada akhirnya semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk merealisasikannya.

Selamat Membaca.

DAFTAR ISI

Prakata iii

Daftar Isi vii

BAGIAN I

LANDASAN TEORETIS DAN KONSEPTUAL PENGATURAN OBLIGASI DAERAH DI INDONESIA 1

BAB I

TEORI NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN SEBAGAI BASIS PENGATURAN OBLIGASI DAERAH 3

A. Negara Hukum Kesejahteraan 3

B. Konsep Kesejahteraan 11

BAB II
PENERBITAN OBLIGASI DAERAH DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN TEORI PARTISIPASI MASYARAKAT 19
A. Teori Sistem Hukum 19
B. Teori Partisipasi masyarakat 22

BAB III
KONSEP OTONOMI DAERAH DAN KONSEP OBLIGASI DAERAH 29
A. Asas-Asas Otonomi Daerah 29
B. Konsep Otonomi Daerah 32
C. Konsep Obligasi Daerah 34

BAGIAN II
HAKIKAT OBLIGASI DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH 49

BAB I
SEJARAH OBLIGASI DAN OBLIGASI DAERAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA 51
A. Sejarah Obligasi Dan Obligasi Daerah Di Indonesia 51
B. Obligasi Dan Obligasi Daerah Menurut Peraturan Perundangan dan Pendapat Ahli 69

BAB II
PENGATURAN OBLIGASI DAERAH DI BERBAGAI NEGARA DAN KARAKTERISTIK PENGATURAN OBLIGASI DAERAH 99
A. Pengaturan Obligasi Daerah Di Berbagai Negara 99
B. Karakteristik Peraturan Obligasi Daerah 135

BAGIAN III
PENYEBAB TIDAK DITERAPKANNYA OBLIGASI DAERAH DALAM MEMBIAYAI PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA 139

BAB I
FAKTA DAN STATISTIKA PENERAPAN OBLIGASI DAERAH DI INDONESIA 141

A. Pengaturan Obligasi Daerah di Indonesia 141
B. Problematika Pengaturan Obligasi Daerah di Indonesia 151
C. Akibat Hukum Tidak Diterapkannya Obligasi Daerah 180

BAB II
PENERAPAN OBLIGASI DAERAH DAN POTENSINYA 185

A. Potensi Kontribusi Obligasi Daerah Terhadap Keuangan Daerah 185
B. Risiko Hukum Pejabat yang Tidak Menerapkan Peraturan Obligasi Daerah 190
C. Kendala Penerapan Obligasi Daerah 202
D. Solusi Penerapan Obligasi Daerah 207

BAGIAN IV
REFORMULASI PENGATURAN OBLIGASI DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH 209

BAB I
TELAAH PERATURAN TENTANG OBLIGASI DAERAH 211

A. Telaah Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Era Otonomi Daerah 211
B. Telaah Perbandingan Sistem Pengaturan Penerbitan Obligasi Daerah Antar Negara 249

BAB II
URGENSI KAIDAH BARU PENGATURAN OBLIGASI DAERAH 295

A. Urgensi Pengaturan Tentang Penerbitan Obligasi Daerah di Era Otonomi Daerah 295
B. Kaidah Baru Pengaturan Penerbitan Obligasi Daerah Di Era Otonomi Daerah 301

Daftar Pustaka 307

Profil Penulis 323

BAGIAN I

LANDASAN TEORETIS DAN KONSEPTUAL PENGATURAN OBLIGASI DAERAH DI INDONESIA

BAB I

TEORI NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN SEBAGAI BASIS PENGATURAN OBLIGASI DAERAH

A. Negara Hukum Kesejahteraan

Pemikiran tentang negara hukum kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari gagasan atau ide negara hukum itu sendiri yang merupakan gambaran ideal suatu bentuk negara yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara suatu bangsa. Berkenaan dengan hal tersebut, Hadjon sebagaimana dikutip Hotma menyatakan bahwa: "Ide negara hukum adalah gagasan mengenai suatu bentuk negara ideal yang selalu diidam-idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, meskipun manusia selalu gagal mewujudkan gagasan ini dalam kehidupan nyata. Ide (gagasan) negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide negara hukum merupakan produk budaya. Ide negara hukum lahir dari proses dialektika budaya, sebab ide negara hukum lahir sebagai antitesis suatu proses pergumulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan penguasa"[1]

[1] Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010, h. 8.

Untuk memahami secara tepat konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan serta pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsep negara hukum. Sebagai produk sejarah, pengertian dan hakikat negara hukum berbeda pada tiap zaman dan bagi tiap bangsa. Gagasan negara hukum klasik yang dikenal oleh bangsa Yunani 2500 tahun yang lalu tentu saja berbeda dengan ide negara hukum yang berkembang pada abad ke-19 atau 20. Ide negara hukum klasik bangsa Yunani mengandung pemikiran yang masih sederhana, sedangkan ide negara hukum modern yang berkembang pada abad ke-19 dan 20 sudah jauh lebih rumit. Hal ini berarti pengertian dan hakikat negara hukum yang bersifat universal dan berlaku sepanjang masa bagi segala bangsa tidak dapat dibakukan. Ide negara hukum adalah ide yang dinamis sehingga pengertian dan hakikat ide negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman.[2]

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan.[3] Bentuk negara ideal Plato pertama kali dikemukakan dalam karya berjudul Politea (*The Republic*). Dalam gagasan negara ideal Plato, penguasa yang memerintah seharusnya memiliki moralitas yang baik dan terpuji serta memiliki kebijakan dan segala macam ilmu pengetahuan, terutama ilmu pemerintahan. Unsur penguasaan ilmu pemerintahan sangat penting bagi Plato sebab jika para penguasa menguasai ilmu pemerintahan, mereka akan dapat memimpin dengan baik agar dapat mencapai kesejahteraan umum (kesejahteraan bersama). Siapakah penguasa yang mampu menguasai ilmu pemerintahan tersebut? Menurut Plato, penguasa yang dapat mengetahui pengetahuan untuk memerintah dengan arif dan bijaksana adalah penguasa yang telah menguasai ilmu filsafat (filsuf). Oleh sebab itu, bagi Plato, tipe ideal seorang penguasa

---

[2] *Ibid*, h. 17.

[3] Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi*, Jakarta, 2016, h. 8.

BAB II

PENERBITAN OBLIGASI DAERAH DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN TEORI PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Teori Sistem Hukum

Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian: (1) perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yg teratur dari pandangan, teori, asas, dsb; dan (3) metode.[33] Sedangkan hukum sulit untuk diberikan pengertian atau definisi yang dapat mencakup "keseluruhan makna hukum" karena mencakup bidang yang sangat luas dan bersifat abstrak karena itu para akhli hukum memberikan definisi tentang hukum yang berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing sebagaimana pendapat Immanuel Kant"Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht" (tidak ada seorang ahli hukum yang dapat mendefinisikanhukum). Namun sebagai pedoman "Hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat." [34]

[33] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 1076.

[34] Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*,

Sistem hukum diartikan keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika salah satu unsur tidak berfungsi maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Hans Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma, 91[35] yaitu patokan berperilaku yang dapat berwujud perintah, larangan, dan kebolehan. Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi diatasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar atau grundnorm. [36]

Lawrence M. Friedman mengemukakan, untuk memahami sistem hukum dapat dilihat dari unsur yang melekat pada sistem hukum itu sendiri, yaitu : "sistem hukum mempunyai unsur-unsur, yakni : struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture)".[37] Lebih lanjut dikemukakan oleh Friedman, sebagaimana dikutip oleh H.A.S., Natabaya bahwa untuk memudahkan pemahaman tentang sistem hukum, dapat dilakukan dengan :

> "*...menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Satu saja komponen pendukung tidak berfungsi niscaya sistem mengalami disfunction (kepincangan)*".[38]

Berdasar pada unsur sistem hukum yang telah dikemukakan oleh Friedman, M. Laica Marzuki kemudian menguraikan masing-masing unsur sistem hukum itu sebagai berikut :

Penerbit Binacipta, Bandung,1986, h 11.

35 Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008, h.159.

36 *Ibid*, h. 161.

37 Friedman, L.M, *American Law:An Introduction, (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar)* Penerjemah: Whisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, h. 6 – 8.

38 Natabaya, H. A. S, *Sistem Peraturan Perundang-undangan*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. 24.

BAB III

KONSEP OTONOMI DAERAH DAN KONSEP OBLIGASI DAERAH

A. Asas-Asas Otonomi Daerah

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah, dikenal tiga asas penting yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pemaknaan asas desentralisasi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah di kalangan pakar masih terjadi perdebatan. Perbedaan itu muncul dalam mengartikulasikan desentralisasi diposisikan dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam pemaknaan asas tersebut, masing-masing pakar dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan, diantaranya : (1) desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan; (2) desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang; (3) desentralisasi sebagai pembagian, perencanaan dan pemberian kekuasaan dan wewenang serta, (4) desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah/wilayah pemerintahan. Pertama, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dan kewenangan dapat dilihat pandangan yang sama antara Hazairin, Kartasapoetra, Koswara, Seligman, dan Van den Berg.[54]Sedangkan

[54] The Liang Gie dalam Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, h. 80.

menurut Deruiter, bahwa penyerahan kekuasaan dan wewenang itu bukan dari pemerintah pusat, melainkan dari badan yang lebih tinggi kepada badan yang lebih rendah. Dalam arti ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atas kepada daerah menjadi urusan rumah tangga. Kedua, pandangan pakar yang menyatakan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dapat dilihat dari pandangan Logeman dan Litvack.[55] Sebab pelimpahan memiliki makna dapat dilakukan pada sektor swasta. Ketiga, pandangan pakar terhadap desentralisasi dalam sistem pemerintahan merupakan pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan, dan kewenangan. Tokoh yang mewakili pandangan ini antara lain Duchacek Maryanove dan Mohwood yang mengatakan bahwa desentralisasi berujung pada pembagian kekuasaan dan kewenangan dalam suatu pemerintahan.[56] Sejalan dengan pemikiran ini, Soehino menyatakan desentralisasi kedaerahan memberi wewenang kepada alat perlengkapan suatu lembaga hukum untuk membentuk aturan hukum in-abstracto, dan pemberian delegasi kepada alat perlengkapan dari lembaga hukum untuk membentuk aturan hukum in-concreto.103[57] Keempat, pandangan pakar yang menyatakan bahwa desentralisasi merupakan sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Aldefer yang menyatakan desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan inisiatif dan administrasi tersendiri. Jadi desentralisasi terkait dengan pembentukan daerah otonom dengan dilengkapi kewenangan-kewenangan tertentu dan bidang kegiatan tertentu.

Asas selanjutnya adalah Dekonsentrasi, menurut Laica Marzuki dekonsentrasi merupakan Ambtelijke Decentralisatie atau Delegatie Van Bevoegdheid, yaitu pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan Negara di pusat kepada instansi bawahannya, guna melaksanakan pekerjaan

[55] Logeman dalam Agussalim Andi Gadjong, *Ibid,* h. 81
[56] Philips Mohwood dalam Agussalim Andi Gadjong, *Ibid*, h 82
[57] Soehino, *Azas-azas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, h.183-184

BAB I

SEJARAH OBLIGASI DAN OBLIGASI DAERAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. Sejarah Obligasi Dan Obligasi Daerah Di Indonesia

Obligasi dan obligasi daerah adalah 2 (dua) objek hukum yang berbeda sehingga memiliki pengaturan hukum sendiri-sendiri, meskipun diantara keduanya memiliki banyak kesamaan. Oleh karena itu guna memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif serta tidak menimbulkan kerancuan diantara keduanya, berikut akan diuraikan sejarah obligasi dan obligasi daerah di Indonesia berdasar periodesasi waktu yaitu : Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.

1. **Obligasi Pada Masa Orde Lama**

   Pengaturan obligasi pertama di Indonesia terjadi pasca kemerdekaan Negara Indonesia Tahun 1945, yaitu pada tanggal 29 April 1946 ketika Presiden Soekarno bersama Menteri Keuangan Soerachman, setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), menandatangani Undang-Undang No. 4 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional 1946. Keadaan tersebut dilakukan mengingat di awal kemerdekaan, anggaran negara masih terbatas, sedangkan Pemerintah masih harus menghadapi Belanda

secara militer maupun Diplomasi, serta tetap menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.[91] Menteri Keuangan diberi kuasa untuk menjual obligasi demi mengumpulkan dana sebesar f. 1.000 juta (Seribu juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan 40 tahun dengan hak Pemerintah untuk mempercepat pembayaran kembali. Perlu diketahui bahwa mata uang yang berlaku saat itu masih menggunakan mata uang rupiah Jepang. Pemerintah pada saat itu menerbitkan 3 (tiga) pecahan obligasi, yaitu lembar f. 100 (uang Jepang), lembar f. 500 (uang Jepang), dan lembar f. 1000 (uang Jepang). [92] Pinjaman sebesar f. 1.000 juta tersebut dipungut dua kali, masing-masing f. 500.000.000. Dari masing-masing f.500.000.000 tersebut, tulis Pantja Raja Nomor 13 Tahun I, terbit 15 Mei 1946, dalam Aryono disebutkan yang f.400.000.000 dipergunakan untuk pembangunan, membantu perusahaan umumnya, dan membangun perumahan rakyat. Sedangkan yang f. 100.000.000 dipergunakan untuk membantu belanja negara sehubungan dengan jatuhnya harga mata uang Jepang. [93] Selanjutnya agar makin menarik bagi rakyat, maka Undang-Undang No. 4 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional 1946 dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 1946 tentang Peraturan Untuk Merobah Undang-Undang No. 4 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional, pada tanggal 5 Agustus 1946. Perubahan mendasar yang terjadi adalah merubah kata "bunga" menjadi "hadiah".

Penerbitan obligasi pada masa itu terbukti mampu meredam inflasi. Keberhasilan penjualan obligasi tersebut mendorong pemerintah untuk menerbitkan program serupa. Selanjutnya Pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1947 tentang

---

[91] Randy Wirayuda, *Surat Utang Membangun Negeri*, 28 Oktober 2021 dapat dilihat pada https://historia.id/ekonomi/articles/surat-utang-membangun-negeri-6alzN/page/1. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.

[92] *Ibid*

[93] Aryono, *Negara Baru, Utang Baru, Utang, Jalan Keluar Masalah Finansial Negara Baru Merdeka*, 28 Maret 2018, dapat dilihat pada https://historia.id/politik/articles/negara-baru-utang-baru-P948X/page/1. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.

BAB II

PENGATURAN OBLIGASI DAERAH DI BERBAGAI NEGARA DAN KARAKTERISTIK PENGATURAN OBLIGASI DAERAH

A. Pengaturan Obligasi Daerah Di Berbagai Negara

1. Pengaturan Obligasi Daerah Di Amerika Serikat

Penerbitan obligasi daerah telah menjadi praktik dalam kehidupan masyarakat di Amerika Serikat lebih dari 200 tahun yang lalu, sebab Negara bagian, Kotamadya/Kabupaten, dan otoritas lokal lain adalah penyandang dana utama infrastruktur di Amerika Serikat. Obligasi daerah telah menjadi kegiatan pokok pemerintah negara bagian dan lokal di Amerika Serikat sejak tahun 1800-an, sebagaimana obligasi negara bagian New York yang mendanai pembangunan Kanal/ Terusan Erie. Seiring meningkatnya pembangunan perkotaan, kota-kota di Amerika Serikat menerbitkan obligasi daerah guna mendanai kebutuhan pembangunan infrastruktur kota dan menyediakan layanan pendidikan publik gratis.

Pasar obligasi daerah di Amerika Serikat berkembang pesat dan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur. Pada tahun 1840 pasar obligasi daerah telah berkembang menjadi

USD 200 Juta, dan meningkat menjadi USD 1 miliar pada tahun 1880. Namun demikian, pasar obligasi daerah di Amerika Serikat pernah mengalami masa sulit ketika ada beberapa Negara bagian mengalami gagal bayar kupon kepada pemegang obligasi. Kredibilitas negara menjadi isu yang sangat penting ketika masyarakat sebagai pemegang obligasi daerah. Berdasarkan pengalaman buruk tersebut serta menyadari kesalahan yang dilakukan, selanjutnya negara bagian dan kota-kota di Amerika Serikat yang menerbitkan obligasi daerah melakukan reformasi yang pada prinsipnya menekankan pentingnya sikap kehati-hatian lebih besar dari negara-negara yang meminjam dari warganya. Seiring dengan membaiknya iklim ekonomi, pasar obligasi daerah menyentuh 16 miliar dolar AS pada tahun 1920-an. Obligasi daerah memungkinkan negara bagian dan penduduk setempat membangun proyek infrastruktur penting, seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan. Badan penerbit utang, yang dikenal sebagai "otoritas" seperti Otoritas Pelabuhan New York dan Otoritas Jembatan Triborough dibentuk masing-masing pada tahun 1921 dan 1933. Depresi Besar melanda pada tahun 1935 dan menghalangi investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar. Namun karena reputasinya yang kuat, warga meminjamkan USD 35 juta dengan berlangganan obligasi daerah untuk pembangunan Jembatan Golden Gate. Obligasi ini telah dilunasi seluruhnya.

Setelah Perang Dunia II, beberapa kota melakukan beragam proyek yang didanai oleh obligasi daerah. Proyek berkisar dari perumahan hingga fasilitas kesehatan hingga pembangunan transportasi umum. Kepercayaan investor semakin ditingkatkan dengan munculnya asuransi obligasi daerah. Hal ini sangat membantu kotamadya dalam mengumpulkan dana untuk proyek-proyek di kota-kota kecil dan terpencil. Ketiadaan asuransi obligasi daerah dapat berpotensi menyebabkan investor tidak akan berinvestasi karena dinilai sangat berisiko. Asuransi obligasi juga berarti bahwa investor tidak perlu khawatir tentang pembayaran kupon tepat waktu atau kebenaran uji tuntas proyek.

BAGIAN III

PENYEBAB TIDAK DITERAPKANNYA OBLIGASI DAERAH DALAM MEMBIAYAI PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

BAB I

FAKTA DAN STATISTIKA PENERAPAN OBLIGASI DAERAH DI INDONESIA

A. Pengaturan Obligasi Daerah di Indonesia

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Pada prinsipnya pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Pembangunan daerah maupun nasional sama-sama bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk kemajuan daerah yang didukung oleh pemerintahan yang memiliki kemampuan handal dan profesional. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang dilakukan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun

kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemajuan merata di seluruh wilayah.

Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Di dalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Menggunakan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut.

Obligasi daerah sebagai salah satu sumber pendanaan bagi Daerah di Indonesia mulai diperkenalkan pada saat pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut Undang-Undang 32/2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut Undang-Undang 33/2004. Prinsip otonomi yang dianut adalah prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pemerintah

BAB II

PENERAPAN OBLIGASI DAERAH DAN POTENSINYA

A. Potensi Kontribusi Obligasi Daerah Terhadap Keuangan Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Oleh karena itu APBD mempunyai arti penting yaitu :

1. Sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
2. APBD diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas[225]

Penyusunan APBD oleh Pemerintah Daerah harus diawali dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan bahan dari rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk jangka waktu satu tahun, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat. RKPD berisi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik

[225] Josef Mario Monteiro, *Hukum Keuangan Negara & Daerah*, Setara Press, Malang, 2019, h. 93

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.[226]

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, Mardiasmo[227] memaparkan beberapa asas pengelolaan keuangan daerah meliputi :

1. Value for Money
   Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga serta sektor publik dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*.

   Dalam konteks otonomi daerah *value for money* merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Guna mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik yang berdasar pada konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.
2. Akuntabilitas
   Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Hal ini berarti perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan, baik secara vertikal maupun horisontal dengan baik.

---

[226] Rahman Mulyawan & enceng, *Buku Materi Pokok Administrasi Keuangan*, Penerbit Universitas Terbuka, 2014, h. 9. 43 – 9. 44

[227] Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi, 2002, h. 29–30

BAGIAN IV

REFORMULASI PENGATURAN OBLIGASI DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH

BAB I

TELAAH PERATURAN TENTANG OBLIGASI DAERAH

A. Telaah Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Era Otonomi Daerah

Undang-Undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.[255] *Legal policy* yang dituangkan dalam undang-undang, menjadi sebuah sarana rekayasa sosial, yang memuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru.[256] Sehubungan dengan penetapan prioritas dalam penyusunan undang-undang, Kopmans sebagaimana dikutip Siti Sundari Rangkuti, mengatakan[257] :

> *".....De Wet blijft tenslotte, ongeacht onder wiens of wier invloed hij tot stand komt, het juridische fundament waarop het gevoerde overheadsbeleid rust, dat*

---

[255] Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, h.12.

[256] Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 2.

[257] Siti Sundari Rangkuti, *Op Cit*, h. 12.

wil zeggen de geldigheid van alle handelingenwordt aan de wat afgemeten. De wet is als het ware in juridische zin de constitutie van het beleid"

Terjemahan bebas :

"….Undang-undang terlepas dari siapa, atau di bawah pengaruh siapa itu terbentuk, tetap menjadi landasan hukum yang menjadi dasar kebijaksanaan penguasa yang dilaksanakan bertumpu, hal ini berarti semua tindakan pelaksanaan diuji keabsahannya terhadap undang-undang. Undang-undang pada hakikatnya dalam pengertian yuridis merupakan konstitusi dari kebijaksanaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU No. 1/2022, merupakan undang-undang organik (pelaksanaan) dari UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (7), 18 A ayat (2), dan Pasal 23A. Pada undang-undang tersebut, pengaturan penerbitan obligasi daerah diatur secara tegas sebagai salah satu pembiayaan utang daerah yang dipergunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sehubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah yang di dalamnya terdapat pengaturan penerbitan obligasi daerah, perlu ditelaah secara mendalam untuk mengetahui tingkat validitas peraturan tersebut. Van der Vlies[258] mengemukakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van berhoorlijke regelgeving*) dapat dibagi menjadi dua bagian, yang terdiri dari asas formal (*formele beginselen*) dan asas materiil (*materiele beginselen*). Asas formal meliputi :

1. *het beginsel van duidelijke doelstelling* (asas tujuan yang jelas);
2. *het beginsel van het justie organ* (asas organ/lembaga yang jelas);
3. *het noodzakelijkheids beginsel* (asas perlunya pengaturan);
4. *het beginsel van uitvoerbaarheid* (asas dapat dilaksanakan);

[258] Van der Vlies, I.C, *Het Wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke Regelgeving*, VUGA Uitgeverij B.V, 's-Gravenhage, 1984, h.192 – 209, Lihat juga, Van der Vlies, I.C, *Handboek wetgeving*, W. E. J. Tjeenk Willink Zwole, 1991, h. 150 – 179.

BAB II

URGENSI KAIDAH BARU PENGATURAN OBLIGASI DAERAH

A. Urgensi Pengaturan Tentang Penerbitan Obligasi Daerah di Era Otonomi Daerah

Merujuk kembali pada makna otonomi daerah berdasarkan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi tersebut sejatinya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diundangkannya UU No. 23/2014 tentang Pemda pada dasarnya ditujukan untuk mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Tujuan tersebut untuk memacu sinergi

dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu filosofi penyelenggaraan otonomi daerah adalah semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebaiknya perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pada saat permasalahan dalam kehidupan masyarakat telah dapat diinventarisir dan dilakukan analisis dengan tepat, maka penentuan strategi selanjutnya guna mengatasi permasalahan tersebut akan semakin jelas serta diharapkan dapat memberikan hasil yang konkrit bagi masyarakat.

Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi prioritas Daerah akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pemetaan Urusan Pemerintahan yang tepat akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang pada akhirnya akan menciptakan sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai target nasional. Kesemuanya itu perlu didukung dengan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan.

Fenomena ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal finansial terjadi hampir di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Hal tersebut terjadi disebabkan rendahnya porsi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu di era otonomi daerah ini, pemerintah daerah diarahkan untuk memiliki kemampuan meningkatkan sisi pendapatannya agar dapat membiayai semua kewajiban daerah dalam memberikan pelayanan publik terutama penyediaan infrastruktur penting dan mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI bulan September 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal daerah menunjukkan masih terjadi ketimpangan. Hal ini ditunjukkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

A. Fuad Rahmany, *Penawaran Umum Obligasi Daerah Melalui Pasar Modal*, Makalah Sosialisasi Kebijakan Penerbitan Obligasi Daerah, Hotel Arya Duta, Jakarta, 7 Juni 2007.

A. Setiadi, *Obligasi Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

A.A. O.K. Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, artikel, Jakarta, 29 Maret 2010.

Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jilid 4, Jakarta, 2003.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Melton Putra, Jakarta, 1987.

Richard J. Cebula dan Don Capener, *The impact of federal income tax rate cuts on the municipal bond marketin the U.S.: A brief exploratory empirical note*, *Research article*, Quantitative Finance and Economics, h. 407, Publish 7 June 2018, lihat pada http://www.aimspress.com/journal/QFE.

Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam), Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Adler Haymans Manurung, *Pengelolaan Obligasi Daerah*, Artikel Jurnal Lembaga Managemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Amran Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986

Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika,* Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Bumi Aksara, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta, 2014.

Asian Develeopment Bank, *Strengthening the Local Government Bond Market, Technical Assistance Number 8753*, January, 2020.

Badan Pengkajian MPR RI, Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2018.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2023*.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1994.

Bagir Manan, *Perundang-undangan Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta, 1992.

Bintarto, R., *Gotong Royong: Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1980.

Bowman, M and Hampton, W, *Local Democracies: A Study in Comparative Local Government*, Longman, Melbourne. 1983.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition – West–A Thompson Reuters Business, 2009.

Cekli Setya Pratiwi dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2016.

Chetan Vaidya & Hitesh Vaidya, 'Creative financing of Urban Infrastructure in India through market-based financing and public private partnership', 2008 sebagaimana dikutip oleh Gunja kapoor dan Padmaja Pati, *Municipal Bomd Market In India*, Pahle India Foundation, 2017.

Darsyaf Ibnu Syamsuddien, *Darussalaam, Prototype Negeri Yang Damai*, Media Idaman Press, Surabaya, 1994.

David Osborne and Ted Gaebler, Reinventing Government-How The Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, dalam Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,* Fokus Media, Bandung, 2003.

De Groot, PA Stein, *Grondtrekken van het Handelsrecht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1978.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Dewi okta dan David Kaluge, *Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pemerintah Daerah,* Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 5 No. 2, Tahun 2011.

Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta, 2002.

Diana Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, *Sejarah Pembiayaan Indonesia Periode 1945 – Sekarang*, Jakarta, 2019.

Direktorat Statistik dan Informasi Pasar Modal, *Statistik Semester II – 2021*, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 202.

Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum)*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2017.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar baru,Jakarta, 1985.

Edy Suharto, *Teori Welfare State Menurut J.M. Keynes, Pemikiran Dan Peran J.M. Keynes Dalam Teori Kesejahteraan Negara*, Jurnal Insan Akademis, Jakarta, No. 1, Vol. 3 Tahun 2011.

Erwin A. Koetin, *Instrumen Pasar Modal Indonesia*, dalam : *Bagaimana Melakukan Investasi di Pasar Modal Indonesia*, Penerbit Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1992.

Estes, Ralp, *Dictionary of Accounting*, MIT Press, Massachussets, USA.

F. Sugeng Istanto, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*. Karya Putra, Yogyakarta, 1971.

Friedman, L.M, *American Law:An Introduction, (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar)* Penerjemah: Whisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001.

Giffis, Steven H., *Law Dictionary*, Barron's Educational Series inc, Woodbury, 1975.

Griffits, Steven H., *Law Dictionary*, Barron's Educational Series Inc., Woodbury, 1975.

H De Groot, P.A Stein, *Grondtrekken van het Handelsrecht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1978.

H.M. Laica Marzuki, *Kebijakan yang Diperjanjikan (Beleidsoverenskomst)*, disampaikan pada Seminar Sehari Menyambut Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara, Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang. tanggal 4 Maret 1991.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008.

Harsanto Nursadi, *Keuangan Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,* Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke-35 No. 4, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Oktober-Desember 2005.

Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, edisi ketiga, 2008.

Hetifah SJ. Sumarto, *Inovasi, partisipasi, dan good governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.

Holil Soelaiman. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*, STKS, Bandung, 1980.

Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010.

I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2103.

I Nyoman Sumaryadi, ABGB Indraatmaja, NE Hutabarat, *Sosiologi Pemerintahan:dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2010.

I Wayan Arthanaya, *Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 17, No. 2, Juli 2011.

I.W. Sudirman dalam *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*, Kencana Prenada, 2014.

Irfan Sofi, Analisis Kelayakan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum DanKontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah, Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 18 Desember 2020.

Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan.* FISIP UI Press, Depok, 2007.

J. Wajong, *Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah*, Jakarta, 1975.

J. Wajong, *Azas dan Tujuan Pemerintah Daerah*. Jambatan, Jakarta, 1975.

Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002.

Josef Mario Monteiro, *Hukum Keuangan Negara & Daerah*, Setara Press, Malang, 2019.

Joseph Stiglitz, *"We have to make globalization work to all",* The Jakarta Post, 22 Oktober 2003.

L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif*, Pidato diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta, 14 Oktober 1995.

Laica Marzuki dalam Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Konsep, Azas, dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh M. Khozim, penyunting Nurainun Mangunsong, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Cetakan ke II, Juli 2009.

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar- Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Lubach, D A, *Beleidsovereenkomst*, K1uwer : Deventer, 1982.

M. Irsan Nasarudin, *Obligasi Salah Satu Pilihan Untuk Berinvestasi*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 11, No. 2, Tahun 1981.

M. Laica Marzuki, *Legal Human Resources Dalam Konteks Komponen Sistem Hukum*, Varia Peradilan, tanpa tahun, dan penerbit.

M. Laica Marzuki, *Legal Human Resources Dalam Konteks Komponen Sistem Hukum,* Dalam Varia Peradilan, tanpa tahun dan penerbit.

M. Solli Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangaan Mengenai Pemerintahan Daerah*, Alumni Bandung, 1974.

M.A. Perajaka, *Menanti Obligasi Pemerintah Daerah*, Suara Pembaruan, 9 Maret 2002.

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi, 2002.

Marilang, *"Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang)"*, Ikhtiar, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keilmuah Secara Aktual, Edisi Khusus, Makassar, 29 Juni 2010.

Matt Glasser, *Municipal Bond in Three Countries : India, South Africa, and The United States*, Journal of Comparative Urban Law and Policy, Volume 4, 2020.

Matt Glasser, *Municipal Bonds in Three Countries, India, South Africa, and The United States,* Journal of Comparative Urban Law and Policy, Volume 4, 2020.

Michael Barzelay, *Managing Local Development, Lesson from Spain*. Policy Sciences, Vol. 24, 1991.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung,1986.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1998.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada*

Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, Prenada Media Grup, 2015.

Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Natabaya, H. A. S, *Sistem Peraturan Perundang-undangan*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Daerah*, FH.UII Press, Yogyakarta, 2007.

P. van Dijk et al, Van Apeldoorn's *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Rech*t, Tjeenk Willink, Zwolle, 1985.

Philipus M. Hadjon, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1993.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesua (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University, cet. Kesembilan, 2005.

Philipus M. Hadjon, *Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (bestuurshandeling*), Fak. Hukum UNAIR, Surabaya, 1987.

Philipus M. Hadjon, *Penggunaan Instrumen Hukum Perdata Oleh Pemerintah* , Pelatihan Hukum Bagi Dosen & Praktisi, Fakultas Hukum, UNAIR, Surabaya , tanggal 6-7 September 2006.

Rahman Mulyawan & enceng, *Buku Materi Pokok Administrasi Keuangan*, Penerbit Universitas Terbuka, 2014.

Richard E. Speidel and Steven H. Nickles, *Negotiable Instruments and Check Collection*, West Publishing Company,1993.

Richo Andi Wibowo, *Kontrak Pemerintah : Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan*, Kencana, Jakarta, 2021.

Ricky Wirawan, Mardiyono, dan Ratih Nurpratiwi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah,* Artikel JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4 No. 2, Unitri Malang, 2015.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan ke tujuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Riyanta, *Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)*, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, No. 2 Mei – Agustus 2008.

Rondineli D. *Decentralizing Public Services in Developing Countries: Issues and Opportunities*. Journal of Social, Political, and Economic Studies, 14 (1), 1989.

S.F Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Salim Bahreisydan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid I*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid II*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.

Salim Bahreisydan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid III*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid V*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.

Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Obligasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi*, Jakarta, 2016.

Sherry R Arnstein, *A Ladder of Citizen Participation*, Journal of the American Institute of Planners, July 1969.

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.

Soehino, *Azas-azas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Stroink et. al, *lnleiding in Het Staatsen Administratief Recht*, Samson H.D. Tjeenk Willink: Alphen aan den Rijn, 1985.

Suko Wiyono, H. *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia (Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif)*, Faza Media, Jakarta , 2006.

Syaltut, *al-Fatawa*, Dar al-Shuruq, Bairut, 1991.

Tarmiden Sitorus, *Pasar Obligasi Indonesia, Teori dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 114

The Constitution Of The State Of New York, Compliments Of The New York State Senate, As Rivised, including amendments effective January 1, 2015.

The Liang Gie dalam Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.

Vaidya, C, *Urban Issues, Reforms and Way Forward*, Working paper No.4, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, 2009.

Van der Vlies, I.C, *Het Wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke Regelgeving*, VUGA Uitgeverij B.V, 's-Gravenhage, 1984.

Van der Vlies, I.C, *Handboek wetgeving*, W. E. J. Tjeenk Willink Zwole, 1991.

Van Wely, F.P.H. Prick, *Kramers Woordenboek: Engels,* Van Goor Xonen, Den Haag,1964.

Victor Lebesque, Juristen Taal : *Een Juridisch Woordenboek*, Academie Service Economie and Bedrijfskunde, Nederland, cp. 1991.

W. Riawan Tjandra*, Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2008.

Wallace E. Oates, *Fiscal Decentralization and Economic Development*, National Tax Journa, Volume 46, Number 2, The University of Chicago Press Journal,1993.

Wasisto Raharjo Jati, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia:Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi,* Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, Desember 2012.

WHO (World Health Organization), *Preamble to the Constitution of the World Health Organization* (Geneve : 1948)

Machfud Sidik, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Makalah tanpa tahun.

WHO (World Health Organization), *The World Health Report – mental health: New Understanding, new hope*, (Geneve : 2001)

Y.W. Sunindhia, *Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009,

Artikel

Akhmad Solehudin, Hambatan dan Resiko Penggunaan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah, artikel terbit 15-08-2017, dapat dilihat di : https://inspektorat.tegalkab.go.id/2017/08/15/berita-baru/

Artikel Analisa Ekonomi dan Keuangan Daerah dapat dijumpai dalam tulisan versi elektronik http://www.modalonline.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=120.

Artikel, Teori Negara Hukum, tanpa tahun, http://e-journal.uajy.ac.id, diakses pada 24 Juli 2021 pukul 10.00 wib, h. 26.

Aryono, Negara Baru, Utang Baru, Utang, Jalan Keluar Masalah Finansial Negara Baru Merdeka, 28 Maret 2018, dapat dilihat pada https://historia.id/politik/articles/negara-baru-utang-baru-P948X/page/1. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.

Badan Kebijakan Fiskal, Kajian SiLPA, dapat dibaca di https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2017/06/16/145023475559543-kajian-silpa diakses 15 Oktober 2022.

Bappeda Jawa Tengah, Berita Bidang Perekonomian, 30 April 2019, dapat dilihat di https://bappeda.jatengprov.go.id/jateng-bakal-jadi-provinsi-pertama-terbitkan-obligasi-daerah/

Bareksa.com., Pemprov Jawa Barat Akan Merilis Obligasi Daerah Senilai Rp. 4 Triliun, dapat dilihat di https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2014-07- 09/pemprov-jawa-barat-akan-merilis-obligasi-

Berikut Catatan dan Masukan Banggar DPRD Jatim Terkait P APBD 2023 dapat dilihat dalam https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/berikut-catatan-dan-masukan-banggar-dprd-jatim- terkait-p-apbd- 2023#:~:text=Sehingga%20sisi%20Belanja%20Daerah%20pada,137.709.796.573%2C%E2%80%9D%20jelasnya.

Bisnis.com, 05 Desember 2019, dapat dilihat di: https://Jakarta.bisnis.com/read/20191205/384/1178307/kaji-penerbitan-obligasi-daerah-pemprov- dki-anggarkan-rp23-miliar

Bookbuilding diakses dari https://www.idxchannel.com/market-news/apa-itu-bookbuilding-offering-dan-allocation.

Daniel Garrett, Andrey Ordin, James W. Roberts, Juan Carlos Suarez Serrato, Tax Advantages And Imperfect Competition In Auctions For MunicipalBonds, National Bureau Of Economic Research Working Paper Series, June 2017, h. 1. Dalam http://www.nber.org/papers/w23473.

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Pemberdayaan, artikel, dapat dilihat pada https://pembangunansosial.fisipol.ugm.ac.id/pemberdayaan/

Gatot Prihanto, Wardhani, Mengungkap Kembali Kasus BLBI (1), Menunggu Keseriusan DPR, Detik.com, 16 Maret 2001.

http://icrier.org/pdf/FinalReport-hpec.pdf

http://www.mckinsey.com/global-themes/urbanization/urban-awakening-in-india

http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/attachdocs/1436964571729.pdf

https://www.brookings.edu/wp-

Hukum Online.com., Mengupas Kesulitan Penerbitan Obligasi Daerah, dapat dilihat di https://www.hukumonline.com/berita/a/mengupas-kesulitan-penerbitan-obligasi-daerah- lt5651d28c6ad45/

Independent Budget Office (IBO) Publication, The Clean Water/Clean Air Bond Act of 1996,https://www.ibo.nyc.ny.us/iboreports/pubwater.html#:~:text=On%20November%205%2C%201996%2C%20New,State%27s%20environment%20and%20natural%20resources.

Jimly Assiddiqie, Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia; Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam www.pemantauperadilan.com.

Justin Mccarthy, Americans Still More Trusting of Local Than State Government, Gallup, Oktober 8, 2018 dapat dilihat pada https://news.gallup.com/poll/243563/americans-trusting- local-state-government.aspx?version=print

Kate Boicourt, Director, Climate Resilient Coasts and Watersheds, New York–New Jersey, lihat dalam https://www.edf.org/media/new-york-voters-pass-historic-2022-environmental- bond-act.

Kliring- UNKRIS, dapat diakses pada https://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/Kliring_23968_widyakartika_p2k-unkris.html.

Kompas.com, 26-10-2022, APBD DKI Tak Diubah, Heru Budi Jalankan Anggaran Warisan Anies, dapat dilihat di https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/26/14531431/apbd- dki-2022-tak-diubah-heru-budi-jalankan-anggaran-warisan-anies?page=all#:~:text=Dalam%20postur%20APBD%202022%2C%20disepakati,tahun%202021%20Rp%204%20triliun.

Kwik Kian Gie dalam Kompas Cyiber Media, Senin, 3 Juni 2002.

Lihat artikel CNN Indonesia " Sri Mulyani Akui Ketimpangan di Indonesia Masih Tinggi" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210913141744-532- 693549/sri-mulyani-akui-ketimpangan-di-indonesia-masih-tinggi.

Moh. Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008 sebagaimana dikutip dari South-East Asian and Pacific Conference of Jurist, The Dynamic Aspects of the rule of law in the Modern Age, 1965.

Municipal Bonds for America, https://munibondsforamerica.org/resources/

Nando Narendra, Mengupas Kesulitan Penerbitan Obligasi Daerah. Dapat dibaca di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5651d28c6ad45/mengupas-kesulitan-penerbitan- obligasi-daerah. Diakses pada tanggal 10 September 2022.

Peter Mahmud Marzuki, Arti Penting Hermeneutik Dalam Penerapan Hukum, Pidato Disampaikan Pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada hari Sabtu, 17 Desember 2005.

Randy Wirayuda, Surat Utang Membangun Negeri, 28 Oktober 2021 dapat dilihat pada https://historia.id/ekonomi/articles/surat-utang-membangun-negeri-6alzN/page/1. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.

RILIS HUMAS JABAR; REP.PUN, Perda APBD Perubahan Jabar Disahkan, dapat dilihat di https://jabarprov.go.id/berita/perda-apbd-perubahan-jabar-2022-disahkan-7059.

Sifma, US Municipal Bonds Statistics, lihat dalam https://www.sifma.org/resources/research/us-municipal-bonds-statistics/

South African National Treasury, Municipal Borrowing Bulletin, Issue 14 September 2019.

Suara.com, 8 Nama Kepala Daerah Ditangkap KPK Sepanjang Tahun 2022, Terbaru Bupati Pemalang, dapat dibaca di https://www.suara.com/news/2022/08/13/155211/8-nama-kepala- daerah-ditangkap-kpk-sepanjang-2022-terbaru-bupati-pemalang, diakses tanggal 15 Oktober 2022.

The High Powered Expert Committee (HPEC) for Estimating the Investment Requirements for Urban Infrastructure Services, Report on Indian Urban Infrastructure and Services, March, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Rekapitalisasi Bank Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002.

The Constitution of The State of New York 2015, Article VII Section 9

Konstitusi Republik Afrika Selatan 1996.

Management Financial Municipal Act No. 56 Tahun 2003, Government Gazette Republic of South Africa No. 26019, 13 Februari 2004.

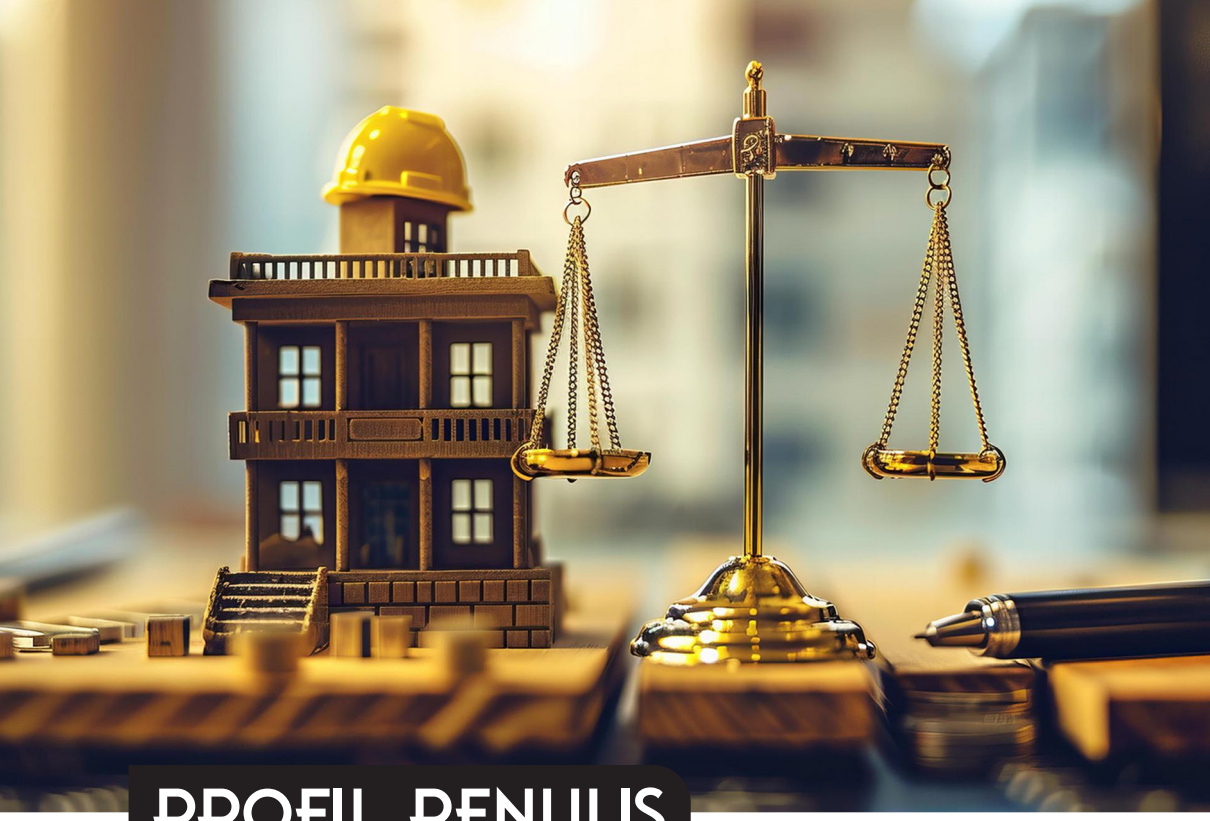

PROFIL PENULIS

Nama	: Dr. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H.
Tempat, tanggal lahir	: Banyuwangi, 14 Desember 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tinggi Badan	: 178 cm
Berat Badan	: 83 Kg
Alamat	: Jl. Karimata Gang Pajak 10 Jember
Nomor Telp/HP	: 081249807342
Status	: Menikah
E-Mail	: s_adiwinarto@unmuhjember.ac.id

Riwayat Pendidikan

1974 – 1980	:	SDN Penganjuran V Banyuwangi
1980 – 1983	:	SMPN 1 Banyuwangi
1983 – 1986	:	SMAN 1 Glagah Banyuwangi
1986 – 1991	:	Fakultas Hukum Universitas Jember
2002 – 2005	:	Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Univ. Airlangga
2020 – 2024	:	Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jember

Pengalaman

1993 – Sekarang	:	Dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2007 – 2011	:	Wakil Dekan FH UM Jember
2011 – 2016	:	Dekan FH UM Jember
2016 – 2020	:	Wakil Rektor 2 UM Jember

Kompetensi

Ilmu Hukum	:	Bidang Hukum Perdata dan Bisnis Bahasa Indonesia (Aktif), English (Pasif)

REFORMULASI PENGATURAN

OBLIGASI DAERAH

DI ERA *Otonomi Daerah*

Diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membawa perubahan terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia sebagai sebuah konsekuensi politik saat ini sudah berada pada kondisi point no return, sehingga aspek-aspek yang dikedepankan lebih bersifat penguatan kapasitas serta quality improvement. Sehingga ke depannya, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan.

Ni'matul Huda dalam karyanya yang berjudul "Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Daerah" menegaskan bahwa salah satu aspek penting dari hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terefleksi dalam intergovernmental fiscal relations. Pelimpahan tugas kepada Pemerintah Daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (money follow functions). Pendelegasian pengeluaran (expenditure assignment) sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggungjawab pelayanan publik yang tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan (revenue assignment). Tanpa pelimpahan ini, otonomi menjadi tidak bermakna.

Selain perbaikan kebijakan dari aspek pendapatan Daerah, Undang- Undang Hubungan Keuangan juga mendorong untuk peningkatan kualitas belanja Daerah. Belanja Daerah yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik diharapkan menjadi prioritas Daerah agar dapat secara optimal mendukung pencapaian pembangunan Daerah dan pertumbuhan ekonomi Daerah. Oleh karena secara umum kemampuan keuangan Daerah masih relatif terbatas dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana publik, maka dalam rangka mendukung Daerah melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat, Daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan utang Daerah, baik yang berskema konvensional maupun syariah, meliputi Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah.

Penerbit litnus.
literasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara_
085755971589

Hukum +17
ISBN 978-623-519-227-7
9 786235 192277